



P U T U S A N

NO.25/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : Hendri Bin Amat Bakri;
Tempatlahir : Pariaman (Sumatera Barat);
Umur/tanggallahir : 44 tahun /03 November 1969;
JenisKelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jln. Garuda Gg. F.22 Rt.044 Rw 006, Kel.
Tangerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 26 September 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 24 Januari 2015 ;

Hal 1 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 19 Februari 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 20 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 844/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 15 Januari 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. Reg. Perkara: PDM-398/Pekan/07/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair

Bahwa ia terdakwa **HENDRI BIN AMAT BAKRI**, secara bersama-sama dengan saksi YOK KOK CHOI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, sekira pukul 21.00 WIB. Atau setidaknya masih dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Garuda Gg. F 22 RT.004 RW.006 Kel. Tangkerang Tengah Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda tangani oleh Windra Yesova, SE.S.Sos,MM. selaku Pemimpin Cabang No. 113/BB.IV/180500/2014, tanggal 16 April 2014, berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1490,2 gram dan berat bersih 1416,3 gram dan berat 73,9 gram. Dengan perincian, sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 37,6 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories;
- b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories;
- c. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1378,6 gram disisihkan untuk dimusnahkan;
- d. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening dengan berat 73,9 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No.SP.MUSNAH./-34/V/2014/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 5 Mei 2014 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1378,6 gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Aheng (DPO) disebut kedai kopi di Pudu Kuala Lumpur Malaysia dan terdakwa mengatakan kepada Aheng bahwa ada pesanan shabu dari HENDRI di Pekanbaru selanjutnya terdakwa langsung mengorder barang berupa shabu sebanyak 1 kg seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 300 gram seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Aheng dan terdakwa langsung memberikan nomor Handphone ZULHARI yang ada di port Klang Malaysia kepada Aheng yang akan membawa shabu dengan menggunakan fery ke Indonesia selanjutnya shabu yang diorder terdakwa kepada Aheng dan pada saat itu Aheng juga memberikan 2000 butir pil Happy Five seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pil extacy sebanyak 500 butir seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Aheng mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa membawa pil tersebut ke Pekanbaru untuk cari pasaran baru.
- Selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Aheng menghubungi handphone terdakwa dan Aheng mengatakan bahwa barang sudah diantar kepada Zulhari di Port Klang Malaysia yang dikirim melalui anak buahnya dari Malaysia lalu terdakwa langsung menelpon Zulhari (DPO) dan mengatakan “apakah

Hal 3 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sudah diterima?" dan Zulhari mengatakan "barang sudah diterima" kemudian sekira pukul 10.00 WIB waktu Malaysia terdakwa berangkat ke Pekanbaru dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru terdakwa terlebih dahulu ke Hotel Grand Zuri selanjutnya terdakwa langsung ke rumah terdakwa Bin Amat Bakri pada saat terdakwa sampai di rumah Hendri bin Amat Bakri akan tetapi Hendri Bin Amat Bakri tidak berada di rumah karena terdakwa sedang menjemput barang yang dipesan terdakwa dari Aheng kemudian pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pulang ke Malaysia.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ditelpon oleh terdakwa Bin Amat Bakri dari Malaysia untuk memesan shabu sebanyak 2 kg seharga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), setelah menerima telpon dari terdakwa langsung menghubungi Aheng untuk memesan shabu sebanyak 2 kg lalu Aheng langsung menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan shabu kepada Zulhari untuk dikirim ke Pekanbaru dengan menggunakan Fery selanjutnya terdakwa kembali menelepon mengatakan "ini benda udah komprom" (maksudnya shabu-shabu) itu benda ada 8 (delapan) keping, pagi jam enam saya antar sama pak Zulhari, itu ringgit udah kasi dua ribu' dan terdakwa menjawab' oke thank you' selanjutnya Hendri Bin Amat Bakri langsung menuju ke Pekanbaru Dumai untuk menjemput shabu tersebut lalu setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa membagikan shabu tersebut kepada Yudi (berkas terpisah) sebanyak 2 ½ ons dan ½ ons dibagikan terdakwa kepada Roby (DPO).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB Malaysia dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru bersama Faiz (DPO), Chia Kah Siong (berkas terpisah) dan seorang perempuan yang bernama SU YUAN MIN dan sesampainya di Pekanbaru terdakwa di jemput oleh terdakwa dan menginap di Hotel Pangeran Pekanbaru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dijemput oleh Faiz dan istri Hendri kemudian terdakwa bersama saksi Chia Kah Siong Als Akhi pergi ke rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa bersama saksi Chia Kah Siong Als Akhi langsung masuk ke kamar belakang, dan langsung menggunakan shabu pada saat akan menggunakan shabu tersebut datang anggota tim dit Resnarkoba Polda



Riau melakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam yang mana 1 (satu) kotak berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik dan 2 buah mancis gas dan 1 kotak berisikan 6 bungkus plastik berisikan shabu dan 2 buah mancis gas, 2 buah alat penghisap shabu yang mana 1 buah terbuat dari botol minuman aqua dan 1 buah botol minuman larutan cao kaki tiga, 20 bungkus plastik Narkotika jenis shabu didalam tas warna merah dan 1750 butir pil Happy Five selanjutnya dibawa ke kantor Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu lintas Negara yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika/psikotropika memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 (2) UU RI No. : 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **HENDRI BIN AMAT**, secara bersama-sama dengan saksi YOK KOK CHOI Als JHON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Aheng (DPO) disebut kedai Kopi di Pudu Kuala Lumpur Malaysia dan terdakwa mengatakan kepada Aheng bahwa ada pesanan shabu dari HENDRI di Pekanbaru selanjutnya terdakwa langsung mengorder barang berupa shabu sebanyak 1 kg seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 300 gram seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Aheng dan terdakwa langsung memberikan nomor handphone ZULHARI yang ada di port Klang Malaysia kepada Aheng yang akan membawa shabu dengan menggunakan Fery ke Indonesia selanjutnya shabu yang diorder



terdakwa kepada Aheng dan pada saat itu Aheng juga memberikan 2000 butir pil Happy Five seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pil extacy sebanyak 500 butir seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Aheng mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa membawa pil tersebut ke Pekanbaru untuk cari pasaran baru.

- Selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Aheng menghubungi handphone terdakwa dan Aheng mengatakan bahwa barang sudah diantar kepada Zulhari di Port Klang Malaysia yang dikirim melalui anak buahnya dari Malaysia lalu terdakwa langsung menelpon Zulhari (DPO) dan mengatakan “apakah barang sudah diterima?” dan Zulhari mengatakan “barang sudah diterima” kemudian sekira pukul 10.00 WIB waktu Malaysia terdakwa berangkat ke Pekanbaru dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru terdakwa terlebih dahulu ke Hotel Grand Zuri selanjutnya terdakwa langsung ke rumah terdakwa Bin Amat Bakri pada saat terdakwa sampai di rumah Hendri bin Amat Bakri akan tetapi Hendri Bin Amat Bakri tidak berada di rumah karena terdakwa sedang menjemput barang yang dipesan terdakwa dari Aheng kemudian pada hari Rab tanggal 2 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pulang ke Malaysia.
- Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ditelpon oleh terdakwa bin Amat Bakri dari Malaysia untuk memesan shabu sebanyak 2 kg seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah menerima telepon dari terdakwa langsung menghubungi Aheng untuk memesan shabu sebanyak 2 kg lalu Aheng langsung menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan shabu kepada Zulhari untuk dikirim ke Pekanbaru dengan menggunakan fery selanjutnya terdakwa kembali menelpon mengatakan “ini benda udah komprom” (maksudnya shabu-shabu) itu benda ada 8 (delapan) keping, pagi jam enam saya antar sama pak Zulhari, itu ringgit udah kasi dua ribu “dan terdakwa menjawab” “oke thank you” selanjutnya Hendri Bin Amat Bakri langsung menuju ke Pelabuhan Dumai untuk menjemput shabu tersebut setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa membagikan shabu tersebut kepada



Yudi (berkas terpisah) sebanyak 2 ½ ons dan ½ ons dibagikan terdakwa kepada Roby (DPO).

- Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru bersama Faiz (DPO), CHIA KAH SIONG (berkas terpisah) dan seorang perempuan yang bernama SU YUANMIN dan sesampainya di Pekanbaru terdakwa dijemput oleh terdakwa dan menginap di Hotel Pangeran Pekanbaru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dijemput oleh Faiz dan isteri Hendri kemudian terdakwa bersama saksi CHIA KAH SIONG als AKHI pergi kerumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama CHIA KAH SIONG als AKHI langsung masuk ke kamar belakang dan langsung menggunakan shabu pada saat akan menggunakan shabu tersebut datang anggota tim dit Resnarkoba Polda Riau melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa dan saksi CHIA KAH SIONG dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam yang mana 1 (satu) kotak berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu dan 2 (dua) buah mancis gas dan 1 kotak berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu dan 2 (dua) buah mancis gas dan 1 kotak berisikan 6 bungkus plastik berisikan shabu dan 2 (dua) buah mancis gas, 2 buah alat pengisap shabu yang mana 1 buah terbuat dari botol minuman aqua dan 1 buah botol minuman larutan cao kaki tiga, 20 bungkus plastik narkoba jenis shabu didalam tas warna merah dan 1750 butir pil happy five selanjutnya dibawa ke kantor Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu lintas Negara yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Windra Yesova, SE, S.Sos, MM. selaku Pimpinan Cabang No. 113 /BB.IV/180500 /2014, tanggal 16 April 2014, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1490,2 gram dan berat bersih 1416,3 gram dan berat 73,9 gram. Dengan perincian, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 37,6 gram digunakan untuk pemeriksaan secara Laboratories ;
- 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories ;
- 3) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1378,6 gram disisihkan untuk dimusnahkan ;
- 4) 20 (dua puluh) bungkus plastik bening dengan berat 73,9 gram sebagai pembungkus barang bukti .

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnah barang bukti No.SP.Musnah /34/V/2014 /Riau/Dit Res Narkoba tanggal 5 Mei 2014 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1378,6 gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika /Psikotropika memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Ampetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU.RI .No. 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika --

DAN

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa HENDRIBIN AMAT BAKRI ,pada hari Jumat ,tanggal 11 April 2014 ,sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 , bertempat di Jln Garuda Gg.F 22 RT.004 RW.006 Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak memiliki. Menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan IV dan terhadap barang bukti Psikotropika Golongan IV jenis pil happy five, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimangan ,pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda tangani oleh Windra Yesova,SE,S.Sos,MM.selaku Pimpinan Cabang No. 113 /BB.IV/180500 /2014,tanggal 16 April 2014, berupa : 175 (seratus tujuh puluh

Hal 8 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) kaplet atau 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir diduga oleh pihak Kepolisian psikotropika jenis happy five. Dengan perincian , sebagai berikut :

- a. Barang bukti 42 butir diduga psikotropika jenis happy five digunakan bahan pemeriksaan laboratories ;
- b. Barang bukti 1 butir diduga psikotropika jenis happy five disisihkan untuk barang bukti disisihkan ;
- c. Barang bukti 1707 butir diduga psikotropika jenis happy five disisihkan untuk dimusnahkan ;

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No.SP.Musnah/-34/V/2014/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 5 Mei 2014 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1707 butir tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menemui Aheng (DPO) bahwa ada pesanan shabu dari HENDRI di Pekanbaru selanjutnya terdakwa langsung meng order barang berupa shabu sebanyak 1 kg seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 300 gram seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu A heng juga memberikan 2000 butir happy five seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pil extacy sebanyak 500 butir seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhan Rp.775.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan A Heng mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa membawa pil tersebut ke Pekanbaru untuk cari pasaran baru.
- Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia A Heng menghubungi handphone terdakwa dan A Heng mengatakan bahwa barang sudah diantar kepada Zulhari di PortKlang, Malaysia yang dikirim melalui anak buahnya dari Malaysia lalu terdakwa langsung menelpon Zulhari (DPO) dan mengatakan apakah barang sudah diterima? Dan Zulhari mengatakan barang sudah diterima, kemudian sekira pukul 10.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat ke Pekanbaru dan sekira pukul 12.00 wi terdakwa sampai di Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru terdakwa terlebih dahulu ke

Hal 9 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Grand Zuri selanjutnya terdakwa langsung kerumah terdakwa Bin Amat bakri pada saat terdakwa sampai di rumah Hendri Bin Amat bakri akan tetapi Hendri in Amat bakri tidak berada di rumah karena terdakwa sedang menjemput barang yang dipesan terdakwa dari A Heng kemudian pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pulang ke Malaysia ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru bersama bersama Faiz (DPO) ,CHIA KAH SIONG (berkas terpisah) dan seorang perempuan yang bernama SU YUANMIN dan sesampainya di Pekanbaru terdakwa dijemput oleh terdakwa dan menginap di Hotel Pangeran Pekanbaru,selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dijemput oleh Faiz dan isteri Hendri kemudian terdakwa bersama saksi CHIA KAH SIONG ALS AKHI pergi ke rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa terdakwa bersama saksi CHIA KAH SIONG ALS AKHI langsung masuk ke kamar belakang dan langsung menggunakan shabu pada saat akan menggunakan shau tersebut datang anggota tim dit Resnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan ditemukan 2(dua) buah kotak plastik warna hitam yang mana 1 (satu) kotak erisikan 6 bungkus plastik berisikan shabu dan 2 buah Mancis gas ,2 buah alat pengisap shabu yang mana 1 buah terbuat dari botol minuman aqua dan 1 buah botol minuman larutan cao kaki tiga, 20 bungkus plastik narkoba jenis shabu didalam tas warna merah dan 1750 butir pil happy five selanjutnya dibawa ke kantor Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut karena telah memiliki pil happy five yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang bukti narkoba/psikotropika memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif berupa pil mengandung Nimeta zepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 45 lampiran UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal 10 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2014, No.Reg.Perkara: PDM - /PEKAN/12/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendri bin Amat Bakri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu melanggar Dakwaan kesatu Primair pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 62 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri bin Amat Bakri dengan pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan jumlah keseluruhannya 1450 gram ;
 - 175 (seratus tujuh lima kaplet atau 1750 butir pil jenis Happy five ;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna bening berisikan plastik-plastik bening kosong ;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sinic ;
 - 2 (dua) buah penyendok shabu-shabu terdiri dari potongan kertas dan pipet plastik ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening pemungkus shabu-shabu ;
 - 1(satu) set CCTV beserta 1 unit Televisi merk Sharp ;
 - 1(satu) unit Hp Nokia dengan No.Kartu .081380231818 ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung dengan No. Kartu 081270258918 ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Londotti ;
 - 1(satu) buah tas sandang warna hitam merek Polo king ;
 - 1(satu) buah kotak Hair Drayer merk Sharp ;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam,yang mana 1 kotak berisikan shabu dan 2 (dua) buah Mancis gas dan 1 kotak berisikan 6 (enam) bungkus Plastik berisikan shabu dan 2 buah mancis gas ;

Hal 11 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat penghisap shabu yang mana 1 (satu) buah terbuat dari botol minuman cap kaki tiga ;
 - 1(satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor: 0177072409 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** HENDRI BIN AMAT BAKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak memiliki atau menyimpan Psiktopika ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan jumlah keseluruhannya 1450 gram ;
 - 175 (seratus tujuh lima kaplet atau 1750 butir pil jenis Happy five ;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna bening berisikan plastik-plastik bening kosong ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sinic ;
 - 2 (dua) buah penyendok shabu-shabu terdiri dari potongan kertas dan pipet plastik ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening pemungkus shabu-shabu ;
 - 1(satu) set CCTV beserta 1 unit Televisi merk Sharp ;
 - 1(satu) unit Hp Nokia dengan No.Kartu .081380231818;

Hal 12 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Samsung dengan No. Kartu 081270258918 ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Londotti ;
 - 1(satu) buah tas sandang warna hitam merek Polo king ;
 - 1(satu) buah kotak Hair Drayer merk Sharp;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam, yang mana 1 kotak berisikan shabu dan 2 (dua) buah Mancis gas dan 1 kotak berisikan 6 (enam) bungkus Plastik berisikan shabu dan 2 buah mancis gas ;
 - 2 (dua) buah alat penghisap shabu yang mana 1 (satu) buah terbuat dari botol minuman cap kaki tiga ;
 - 1(satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor: 0177072409 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Pbr. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015, dan permintaan banding dari Terdakwa juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2015 ;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 4 Februari 2015, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan

Hal 13 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.844/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 15 Januari 2015 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 844/Pid.Sus/2014. tanggal 15 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 14 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 844/Pid.Sus/2014/PN.PBR dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh kami : ANTHONY SYARIEF,SH sebagai Ketua Majelis dengan SABAR TARIGAN SIBERO, SH,MH. dan EWIT SOETRIADI, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 25/Pid.SUS/2015/PT.PBR tanggal 2 Maret 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta WIPSAL, Sm.Hk Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

Sabar Tarigan Sibero, SH.,MH .

H. Anthony Syarief,SH.,MH.

Ewit Soetriadi, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk

Hal 15 dari 15 hal Put No. 25/PID.SUS/2015/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)